



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : **608** /UN26.15/PP.07.02.00/2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK KELAS KERJA SAMA
SUMATERA SELATAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024 FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa selama menjalani Studi setiap mahasiswa wajib dibimbing oleh seorang Pembimbing Akademik (PA) yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Ketua Program Studi;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan proses Pembimbingan Akademik bagi mahasiswa dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya pembimbing akademik;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Dosen Pembimbing Akademik Kelas Kerja Sama PII Cabang OKU Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor
5. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
6. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 446/KPT/1/2018 tentang izin pembukaan Program Studi Program Profesi insinyur Program Profesi pada Universitas Lampung di Kantor Bandar Lampung;
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1991/UN26/PP.04/2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

 22/4/24

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK KELAS KERJA SAMA SUMATERA SELATAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG:
- KESATU : Nama-nama Dosen Pembimbing Akademik Kelas Kerja Sama PII Cabang OKUProgram Studi Program Profesi Insinyur Pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu wajib melakukan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester dan bertugas:
- membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi (RS) dan *Roadmap* Kelulusan Tepat Waktu (KTW);
 - membantu mahasiswa dalam mempertimbangkan mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan beban sks yang dapat diambil dan memvalidasi RS;
 - memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa;
 - mendokumentasikan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan kepada jurusan setiap akhir semester melalui kartu kendali;
 - membantu mengatasi masalah-masalah studi yang menghambat kelancaran studi apabila diperlukan, mahasiswa dapat direkomendasikan untuk berkonsultasi kepada Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa (TBKM).
- KETIGA : Pembimbing dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 2 April 2024
DEKAN,


HELMY FITRIAWAN

Tembusan :

- Rektor Universitas Lampung
- Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur FT Unila.
- vbs untuk dilaksanakan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR: /UN26.15/PP.07.02.00/2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
KELAS KERJA SAMA SUMATERA SELATAN
PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI
INSINYUR PADA SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2023/2024 FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG;

No	Nama Dosen PA	Gol	Nama Mahasiswa	NPM
1	Dr. Eng. Ir. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng	IV/a	1. Pepi Hariani	2320061069
			2. Upik	2320061070
			3. Novita Asmuni	2320061071
			4. Dian Novita Sari	2320061072
			5. Andri Yulianto	2320061073
			6. Isman Djulfi	2320061074
2	Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng	IV/ a	1. Doharman Lumban Tungkup	2320061075
			2. Pradana Adinugraha	2320061076
			3. Imelda Delima Anggraeni	2320061077
			4. Irwan Karmolo	2320061078
			5. Wahyuddin Damar Agung	2320061079
			6. Ummi Salamah	2320061080
			7. Haryono	2320061081
3	Dr. Eng. Ir. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng	IV/ a	1. Noor Sulistiyono	2320061082
			2. Teguh Ilman Santoso	2320061083
			3. Ricky Meiza	2320061084
			4. Eko Nugroho Widjatmoko	2320061085
			5. Pierre Marcello Lopulalan	2320061086
			6. Popo Hartopo	2320061087
			7. Rizki Radiansyah	2320061088
			8. Ricky Sandewa	2320061089
4	Ir. Herry Wardono, M.Sc., IPM., ASEAN Eng	IV/a	1. Abdul Parliansyah	2320061090
			2. Frengky Andera	2320061091
			3. Sylvia Yolanda Yuliantari	2320061092
			4. M. Rino Abi Susanto	2320061093
			5. Apriansyah Rustami	2320061094

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada Tanggal 2 April 2024

DEKAN



HELMY FITRIAWAN

--	--